

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aturan Hukum Di Indonesia yang Mengatur Tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat RI adalah :
 - (1) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945
 - (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib DPR
 - (3) Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
2. Implementasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan Wewenang Menurut Undang-Undang nomor 17 Tahun 2014 , bahwa Hak angket merupakan hak konstitusional DPR. Penyelenggaraan hak angket menurut DPR sebagai bentuk perwujudan dari prinsip hukum tata Negara yaitu *check and balance*. Prinsip *check and balance* merupakan sarana kontroling antara cabang kekuasaan, sehingga konsekwensinya adalah ketiga cabang kekuasaan legislative, eksekutif, dan yudikatif memiliki derajat yang sama karena dapat saling megontrol satu sama lain. Berdasarkan prinsip *check and balance* ini, maka kekuasaan Negara dapat dibatasi sehingga peyalahgunaan kekuasaan dapat ditanggulangi. Hak angket dapat digunakan sebagai dan atas nama rakyat untuk kepentingan golongan politik di legislatif dalam menentukan terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melakukan pencekalan dan/atau mengarah pada pemberian sanksi kepada pemerintah.

B. Saran-saran

1. Diharapkan kepada anggota DPR agar supaya tidak ragu-ragu dalam menggunakan Hak Angket dalam melakukan penyelidikan atas kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
2. Diharapkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia agar dalam membuat peraturan tentang hak angket lebih jelas terutama tentang mekanisme penggunaan hak angket agar tidak menimbulkan multi tafsir sehingga tidak terjadi pelanggaran dalam penggunaan hak angket